

## ABSTRAK

**Mohamad Japar Sidik** (1193040045), 2023, “*Jual Beli Air Susu Ibu Dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Dan Relevansinya Dengan Pendapat Imam An-Nawawi Dan Imam Al-Kasani*”

---

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 bagian VII Pasal 129 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa hak bayi untuk menerima ASI secara eksklusif terjamin. Pemerintah sangat ingin memberikan hak bayi dalam pemberian ASI ini. Dibuktikan juga dalam Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 pasal 11 ayat 2 poin e berbunyi ASI tidak diperjualbelikan. Ini adalah upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan ASI untuk bayi. Sehingga ASI ini tidak di kapitalisasi oleh individu tau kelompok yang mana akan membuat ASI sulit untuk dikonsumsi oleh bayi.

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah Pertama untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketentuan hukum jual beli ASI dalam Peraturan Pemerintah no.33 tahun 2012. Kedua untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan imam An-nawawi dan imam Al-kasani mengenai jual beli ASI. Ketiga untuk mengetahui dan mendeskripsikan relevansi PP no.33 tahun 2012 dengan pendapat imam An-nawawi dan imam Al-kasani terkait jual beli ASI.

Dalam kerangka berfikir penelitian ini, Penulis menggunakan 3 teori yang digunakan yaitu Pertama teori perbandingan hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari 2 pandangan pemikiran yang berbeda. Kedua teori relevansi hukum untuk mencari pendapat mana yang paling relevan dengan peraturan pemerintah tentang jual beli air susu ibu dan Ketiga teori *Ra'daah* untuk mengetahui klasifikasi terhadap akibat hukum yang akan terjadi

Metode penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif. Jenis Penelitian ini yaitu menggunakan Studi Pustaka (Library Research). Adapun Penelitian ini mengambil dari sumber yang valid dengan yang diteliti yaitu dari naskah Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 dan dari kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan seperti kitab *Badai' As-shanai' fii tartib asy-syarai'*, kitab *Majmu syarh al-muhadzab* dan kitab-kitab penunjang lainnya. Penulis menggunakan Analisis metode Deduktif untuk mencapai kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul juga penulis menggunakan metode komparatif untuk membandingkan pendapat dari imam An-nawawi dan imam Al-kasani dan mencari relevansinya dengan peraturan pemerintah no.33 tahun 2012.

Hasil Penelitian diperoleh bahwa Pertama Jual beli ASI menurut PP No.33 tahun 2012 yaitu tidak diperbolehkan. Kedua menurut imam An-nawawi jual beli ASI boleh karena ASI itu suci dan bermanfaat jadi bisa disamakan dengan air susu yang lain dan menurut imam Al-kasani jual beli ASI itu tidak boleh karena ASI bukanlah benda yang bisa diperjualbelikan. Ketiga pendapat yang paling relevan dengan PP No.33 tahun 2012 yaitu pendapat imam Al-kasani karena akan berpengaruh kepada pernikahan dan higienitas. Pemerintah sudah memiliki upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan ASI eksklusif kepada bayi juga melarang jual beli ASI namun belum lengkap dan masih banyak kekurangan,

**Kata Kunci** : Jual beli, ASI, Pemerintah